



KEPUTUSAN
CAMAT KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 035 / CMT.KTM/2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA
PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR
CAMAT KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Kantor Camat Kintamani Kabupaten Bangli dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi;
- b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Kantor Camat Kintamani Kabupaten Bangli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kintamani Kabupaten Bangli tentang pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Kantor Camat Kintamani Kabupaten Bangli`.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4846);

3•

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Kantor Camat Kintamani Kabupaten Bangli

KEDUA

Kompensasi sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Kantor Camat Kintamani Kabupaten Bangli tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

KETIGA

Kompensasi sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU dapat berupa:

1. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
2. dokumen/berkas hasil pelayanan dikirim langsung oleh petugas pelayanan ke alamat penerima layanan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kintamani
pada tanggal 03 Januari 2024
CAMAT KINTAMANI
KECAMATAN
KINTAMANI
Ketut Erry Skena Putra, SSTP. M.Si
Penjabat
NIP.19871022 2006 02 1001